



PUTUSAN

Nomor 264/PID /2018/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDA MAULANA Als YUDA Bin IMAN SAFE'I** ;
Tempat lahir : Sukabumi ;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juni 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Cipaneungah RT.001/019 Kel Dayeuhluhur
Kec Warudoyong Kota Sukabumi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang Sayuran;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 22 April 2018, Nomor SP.Han/10/IV/2018/Reskrim sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2018 No.112/0.2.14/Epp.2/05/2018 sejak tanggal 12 Mei 2018 s.d. tanggal 20 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2018 No.Print-713/0.2.14/Ep.1/06/2018, sejak tanggal 04 Juni 2018 s.d. tanggal 23 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim tanggal 06 Juni 2018 No.179/Pen.Per.Tah/2018/PN.Skb., sejak tanggal 05 Juni 2018 s.d. tanggal 04 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Juni 2018 No.159/Pid.B/2018/PN.Skb., sejak tanggal 05 Juli 2018 s.d. tanggal 02 September 2018 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tidak didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu sudah ditawarkan kepadanya

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 264/Pen/Pid /2018/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim

Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pen/Pid./2018/PT BDG tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Berkas perkara Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 159 / Pid.B / 2018 / PN Skb. dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tertanggal 6 Juni 2018 No. Reg.Perk : PDM/SKBMI/06/2018 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggak berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I** pada hari hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di di Halaman Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.00 wib, ketika terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I sedang berjualan sayuran di Pasar Tiga Dara datang sdr. AGUNG (*belum tertangkap*) meminjam sepeda motor milik terdakwa, lalu tidak lama kemudian sdr. AGUNG kembali ke tempat terdakwa berjualan, dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion) 150 CC, No. Pol : F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 milik terdakwa ke arah Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi sementara sdr. AGUNG berangkat dengan menggunakan mobil Sedan Baleno warna merah. Sesampainya dilokasi yang dimaksud yaitu di Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi sekira pukul 02.00 WIB, sdr. AGUNG

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 264/PID.B/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di dalam mobil Sedan Baleno warna merah mengawasi situasi di luar, sementara terdakwa berperan selaku eksekutor, pada saat terdakwa akan memanjat pagar besi masjid Jami Al-Yumnah tersebut, terdakwa dipanggil lagi oleh sdr. AGUNG dan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu untuk digunakan memotong tali yang mengikat kompan, dan golok tersebut terdakwa bawa namun sewaktu terdakwa memanjat pagar besi masjid, terdakwa menyimpan golok tersebut di atas tanah dekat pagar besi Masjid dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam halaman masjid mendekati 2 (dua) buah kompan yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter bensin berada, dikarenakan terdakwa tidak kuat untuk mengangkat kompan yang berisi bensin tersebut terdakwa lalu mengambil 7 (tujuh) botol bensin yang disimpan diatas gerobak dan membawanya ke pinggir teras masjid setelah itu terdakwa kembali menaiki pagar besi ke arah luar, pada saat terdakwa sudah berada di luar pagar mesjid, ada warga diantaranya saksi REVIAN MAULANA PUTRA dan saksi SIHABUDIN MUTI datang bertanya kepada terdakwa sedang apa dan terdakwa jawab mau ikut ke kamar kecil untuk buang air dan warga lalu bertanya kenapa 7 (tujuh) botol bensin ada di teras masjid, sebelum terdakwa menjawab terdakwa langsung diamankan warga tersebut kemudian dibawa ke rumah pemilik bensin yaitu saksi USMAN Alias OMAN dan setelah itu terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tertanggal 14 Agustus 2018 No. Reg.Perk : PDM-64/SKBMI/06/2018 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a) 7 (tujuh) botol bensin ;

Dikembalikan kepada saksi USMAN Alias OMAN ;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 264/PID.B/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion),150 CC, No.Pol:F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 atas nama YUDA MAULANA, alamat Kp. Babakan Pangumbahan Rt. 001/019 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi ;

c) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor yamaha Vixiaon berikut kunci kontak asli

Dikembalikan kepada terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I ;

d) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 159/Pid.B /2018/PN.Skb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDA MAULANA Als YUDA Bin IMAN SAFE'I**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ; sebagaimana dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

◇ 7 (tujuh) botol bensin ;

Dikembalikan kepada saksi USMAN Alias OMAN ;

◇ 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion),150 CC, No.Pol:F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 atas nama YUDA MAULANA, alamat Kp. Babakan Pangumbahan Rt. 001/019 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi ;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 264/PID.B/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◇ 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Yamaha Vixiaon berikut kunci kontak asli ;

Dikembalikan kepada terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I ;

- ◇ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah membaca berturut-turut,

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 21 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas IB tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 159 / Pid. B / 2018 / PN Skb.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas I B bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas I B kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaasnya pada tanggal 29 Agustus 2018 dan kepada Terdakwa dengan relaasnya tertanggal 28 Agustus 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum hingga berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa walaupun risalah memori banding tidak merupakan hal yang wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, tetapi dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan telah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan oleh

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 264/PID.B/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan alasan-alasan mengapa tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dengan serius untuk mengajukan keberatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 159 / Pid.B / 2018 / PN Skb. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 159 / Pid.B/ 2018 / PN Skb. dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor. W.11.PAS.PAS.21.PK.01.01.01-1.799, terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan karena sudah menjalani pidana selama 4 (empat) bulan sesuai putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, oleh karena itu tidak ada alasan Pengadilan Tinggi melakukan penahanan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP. dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 159/Pid.B/2018/PN Skb. yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 264/PID.B/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **12 November 2018** oleh kami **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.** dan **Drs, AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 November 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu **TAWID TARYONO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.

H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.

Drs, AMIN SEMBIRING, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TAWID TARYONO, S.H., M.H.